

ABSTRAK

WEWENANG PENYIDIK POLRI MEMBERIKAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI POLTABES MEDAN)

Oleh :

ERNESTO SESER

NPM. 04.840.213

Adalah merupakan satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Polri dalam rangka mewujudkan supermasi hukum sesuai dengan cita-cita hukum yaitu untuk mendapatkan rasa keadilan yang hakiki di dalam kehidupan masyarakat. Namun kewenangan ini sering menjadi dua mata sisi uang yang saling berhadapan di lain pihak dia memberi rasa keadilan terhadap hamba hukum pencari keadilan, akan tetapi di sisi lain memberi peluang pada orang atau hamba hukum yang telah melanggar hukum untuk diberi kelonggaran atau dispensasi penegakan hukum dalam hal penahanan seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Atau dengan kata lain wewenang yang diberikan Undang-undang terhadap penyidik Polri memberikan penangguhan penahanan bagi tersangka tindak pidana kejahatan dan kekerasan menjadi suatu alasan yuridis bagi Polri dan bagi orang yang melakukan kejahatan untuk tidak dilaksanakan hukuman penahanan di tingkat Kepolisian (proses penyidikan Polri). Dalam hal itulah penulis ingin mencoba dan mengkaji secara mendalam alasan-alasan apa sajakah yang menurut hukum seorang tersangka yang sedang dilakukan penyidikan di tingkat Kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan bagi seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana kejahatan dan kekerasan. Mudah-mudahan dengan tulisan ini akan memberi pengetahuan bagi saya sebagai penulis bahan skripsi ini dan sekaligus bagi masyarakat umum ataupun para penegak hukum di bumi Indonesia tercinta ini. Walaupun saya sadar bahwa tulisan ini tidaklah memadai untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mempelajari hak-hak seorang tersangka dan wewenang kepolisian dalam penangguhan penahanan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan dan kekerasan di tingkat penyidikan (proses penyidikan di Kepolisian) sesuai dengan Undang-undang yang berlaku (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku bahwa penyidik Polri sehubungan dengan kewenangannya dapat melakukan penangguhan penahanan bagi seorang tersangka sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 KUHPA namun agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan bagi penyidik Polri perlu dilakukan rambu-rambu dan syarat-syarat tertentu oleh Undang-undang apa yang harus dipenuhi baik secara formil maupun materil yang dilakukan oleh si tersangka dalam rangka proses penyidikan di tingkat Kepolisian seperti perlunya bagi seorang penjamin yang salah satu merupakan syarat formil agar bagi pemohon penangguhan penahanan apabila terjadi sesuatu yang menyebabkan kesulitan dalam hal penyidikan agar penjamin tersebut turut bertanggung jawab agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Di samping itu ada juga syarat materil yang harus dipenuhi yaitu Polisi (pihak penyidik) berkeyakinan bahwa si tersangka (pemohon penangguhan) betul-betul orang yang dipercaya dan beritikad baik bahwa pihak yang ditangguhkan tidak akan mempersulit proses penyidikan di tingkat Kepolisian.